



PUTUSAN

Nomor : 99/PDT/2012/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini, dalam perkara :-----

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.q. MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA., berkedudukan di Gedung Juanda I, Jl.

Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

DIDIK HARIYANTO, SH.,LL.M., dkk, Para Pejabat dan Pegawai pada Biro

Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, beralamat di

Gedung DJuanda I Lantai 15, Jalan DR. Wahidin Raya No.1, Jakarta Pusat,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juli 2010, selanjutnya

disebut **PEMBANDING** semula

PELAWAN ;-----

M E L A W A N

1 **TRISETYO HASTUTL.,** bertempat tinggal di Jalan Intan V No. 172, Rt.007/

Rw.002, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta

Pusat ;-----

2 **DIAN AYU PALUPI (ahli waris almarhum Palgunadi),** bertempat tinggal

di Jalan Intan V No. 172, Rt. 007/Rw. 002, Kelurahan Sumur Batu,

Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat ;-----

3 **AMBAR SETYO GIARTL.,** bertempat tinggal di Tytian Kencana E.4/ 22, Rt.

001/Rw.006, Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota

Bekasi ;-----

Hal. 1 dari 7 Halaman Putusan No. 386/PDT/2009/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4 **TITIN SETYO MINARTI.** bertempat tinggal di Jalan Cendana No. 61,
Rt. 02/Rw. 02, Kelurahan Singa Jaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten
Bogor ;-----

5 **PRASETYO WIJAYADI.** bertempat tinggal di Kampung Rawa Makmur, Rt.
02/Rw. 02, Kelurahan Singa Jaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten
Bogor ;-----

6 **SETYO MULYATI.** bertempat tinggal di Jalan Intan V No. 181 Rt. 006/ Rw.
002, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta
Pusat;-----
--

7 **ERNI IRAWATI.** bertempat tinggal di Tytian Kencana K. 3/5, Rt. 005/
Rw.006, Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota
Bekasi ;-----
-

8 **WIJI ANGGRAENI.** bertempat tinggal di Jalan Cibubur VII / B, No.42A,
Rt. 006/Rw.004, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta
Timur ;-----
-

9 **NY. KASIYEM.** bertempat tinggal di Jalan Cibubur VII/B, No. 42A, Rt. 006/
Rw. 004, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, dalam hal
ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku orang tua dari anaknya
yang masih dibawah umur RYAN CAHYO
PRIAMBODO ;-----
--



10 MURWANI WAHYUNINGSIH., bertempat tinggal di DK, Jungkare
Rt.06/Rw.03, Kelurahan Jungkare, Kecamatan Karangnom, Kabupaten
Klaten ;-----

11 ENDAH WAHYUNI., bertempat tinggal Rt. 008/Rw. 009, Kelurahan
Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, (yang tersebut diatas
kesemuanya adalah ahli waris dari almarhum Drs. Soemardjo),
selanjutnya disebut **PARA TERBANDING** semula **TERLAWAN I, II, III,**
IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,
XI ;-----

D A N

1 PEMERINTAH RI cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI cq.
GUBERNUR DKI JAKARTA., berkedudukan di Jalan Medan Merdeka
Selatan No. 8-9, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING I**
semula **TURUT TERLAWAN I ;-----**

2 PEMERINTAH RI cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI
cq. KEPALA KANWIL BADAN PERTANAHAN DKI JAKARTA cq.
KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL JAKARTA UTARA.,
berkedudukan di Jalan Laksda Yos Sudarso No. 27-28, Jakarta Utara,
selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERLAWAN**
II ;-----

3 PEMERINTAH RI cq. KEMENTERIAN PERTAHANAN RI cq. KEPALA
STAF TNI ANGKATAN LAUT, BERKEDUDUKAN DI MARKAS BESAR
TNI ANGKATAN LAUT CILANGKAP, JAKARTA TIMUR., selanjutnya



disebut **TURUT TERBANDING III** semula **TURUT TERLAWAN**

III ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan mengutip segala hal - hal yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 242/PDT/PLW/2010/ PN.JKT.UT., tanggal 9 Agustus 2011 yang amarnya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi dari Terlawan I sampai dengan Terlawan XI untuk seluruhnya ;-----

DALAM

PROVISI :-----

- Menolak tuntutan provisi dari Pelawan untuk seluruhnya ;-----

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;-----
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dari perkara ini sebesar Rp. 4.271.000,- (Empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 242/Pdt/Plw/2010/PN.Jkt.Ut., yang dibuat oleh H. TEUKU ILZANOR, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2011 Pelawan melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 242/PDT/PLW/2010/PN.JKT.UT., tanggal 9 Agustus 2011 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Turut Terlawan II pada tanggal 16 Desember 2011, kepada pihak Terlawan I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI masing-masing pada tanggal 4 Januari 2012, kepada pihak Turut Terlawan I pada tanggal 24 Januari 2012 dan kepada pihak Turut Terlawan III pada tanggal 13 Pebruari 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Nopember 2011 yang diterima Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 16 Nopember 2011 dan salinannya telah diberitahukan/diserahkan kepada pihak Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II pada tanggal 16 Desember 2011, kepada pihak Para Terbanding semula Terlawan I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI masing-masing pada tanggal 4 Januari 2012, kepada pihak Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I pada tanggal 01 Pebruari 2012 dan kepada pihak Turut Terbanding III semula Turut Terlawan III pada tanggal 20 Pebruari 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Terlawan I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI juga mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 9 Januari 2012 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 10 Januari 2012 dan salinannya telah diberitahukan / diserahkan kepada pihak Pembanding semula Pelawan

Hal 5 dari 11 Halaman Putusan No.99/PDT/2012/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor : W10.U4.249 Hk.I.2012
tanggal 16 Januari 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II juga
mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Desember 2011 yang diterima
Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 27 Desember 2011 dan salinannya
telah diberitahukan / diserahkan kepada pihak Pembanding semula Pelawan pada
tanggal 1 Pebruari 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Turut Terbanding III semula Turut Terlawan III juga
mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Pebruari 2012 yang
diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 23 Pebruari
2012 ;-----

Menimbang, bahwa kepada pihak Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II
pada tanggal 16 Desember 2011, kepada pihak Para Terbanding semula Terlawan I, II,
III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI pada tanggal 09 Januari 2012, kepada pihak
Pembanding semula Pelawan pada tanggal 25 Januari 2012, kepada pihak Turut
Terbanding I semula Turut Terlawan I pada tanggal 08 Pebruari 2012 dan kepada pihak
Turut Terbanding III semula Turut Terlawan III pada tanggal 13 Pebruari 2012 masing-
masing telah diberitahu dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara
sebelum berkas tersebut dikirim kePengadilan Tinggi selama 14 (empat belas) hari
terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan
ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah
diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang
ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara
formal dapat di terima ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan telah mengajukan Memori Banding yang pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara salah dan keliru dalam menerapkan hukum mengenai Legal Standing Pelawan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dalam perkara aquo.-----
- Bahwa dalam diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kedudukan TNI AL saat ini adalah hanya sebagai Kuasa Pengguna Barang yang berada di bawah Kementerian Pertahanan, sedangkan Menteri Keuangan selaku pembantu Presiden RI telah menerima tugas pen delegasian wewenang sebagai Chief Financial Officer (CFO) yang diberi kuasa melakukan pengelolaan barang milik Negara dan Bendahara Umum Negara.-----
- Bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan yang nyata karena perkara atas objek yang sama yang telah pernah diperiksa di Pengadilan negeri Jakarta Utara dimana Menteri Keuangan mengajukan Perlawanan terhadap Pelaksanaan Eksekusi objek perkara aquo dan gugatan kepemilikan di Pengadilan Negeri Klaten yang mengakibatkan kedua Pengadilan memutus perkara yang sama dan saling bertentangan satu sama lain.-----
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2011 telah dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat atas objek sengketa perkara gugatan perlawanan Nomor 242/Pdt.Plw/2010/PN.Jkt.Ut. yang dihadiri oleh Majelis Hakim, Pembanding/ Pelawan serta Terbanding/Terlawan 1 sd. XI, BPN Jakarta Utara dan Pihak TNI AL.-----

Hal 7 dari 11 Halaman Putusan No.99/PDT/2012/PT.DKI



- Bahwa Pembanding/Pelawan berdasarkan master plan (bukti TT-III 60) yang merupakan tanah yang dulunya dibebaskan oleh TNI AL pada tahun 1960 dengan jelas, rinci, dan menyakinkan memperlihatkan kepada Majelis Hakim batas-batas wilayah tanah-tanah tersebut, selain batas-batas tanah dimaksud, Pembanding/Pelawan juga memperlihatkan dan membuktikan bahwa tanah tersebut dikuasai secara penuh oleh TNI AL dan terdapat bangunan-bangunan di atasnya yang merupakan bangunan yang terkait guna menunjang tugas dan fungsi TNI AL. Batas-batas tanah tersebut sesuai dengan keterangan saksi Sdr. H. Maulana Mahdum dengan menunjuk pada peta (Bukti P-92 s.d. P-97).-----
- Dapat kami informasikan bahwa lokasi objek sengketa pada tahun 1960 belum menunjuk pemekaran wilayah dan sumber informasi dari Pejabat Kelurahan Kelapa Gading Barat bahwa pada tahun 1986 baru menjadi pemekaran wilayah dengan nama Kelurahan Kelapa Gading Barat dan sebelumnya seluruhnya berinduk ke Kelurahan Sunter. Selain itu, Kelurahan Sunter tidak pernah dimekarkan dari Kecamatan Tanjung Priuk ke Kelurahan Sunter, namun Kelurahan Kelapa Gading Barat merupakan pemekaran dari Kecamatan Koja.-----
- Seandainya benar ada penyerahan dari pemilik Njoo Seng Hoo dan Adjing, Miun, Bagol, Mardjuni tentunya Soemardjo harus menguasai fisik sejak September 1960 dan perbatasan seharusnya menyebut tanah TNI AL. Faktanya bahwa perbatasan tidak mendukung akta jual beli dan kejanggalan terdapat pada kampung kandang sapi, kawedanaan Tanjung Priok, karena lahan 300 hektar telah menjadi hak TNI AL yang berasal dari Pembebasan terhitung Maret 1960.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Terlawan I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI juga mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

- Bahwa sengketa yang dipermasalahkan para Pelawan adalah terkait Putusan Peninjauan Kembali MA RI No. 541 PK/Pdt/2000 (Bukti T-1) Jo Putusan Kasasi MA RI No. 4637K/Pdt/1998 (Bukti T-2) Jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 687/Pdt/1997/PT.DKI. Jakarta (Bukti T-3) Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 199/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Ut, (Bukti T-4), yang mana Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde), sebelum berlakunya undang-undang, sebagaimana disebutkan diatas, sehingga kepentingan Pembanding/ Pelawan telah diakomodir dan dipertahankan oleh Pemerintah RI C.q. Kementerian Pertahanan RI C.q. Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Turut Terbanding III/Turut Terlawan III) ;-----
- Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat mempertimbangkan sebagai Perlawanan dinyatakan di Tolak dalam perkara a quo, sebagaimana diuraikan pada pertimbangan hukum putusan halaman 98 sampai dengan halaman 131, yang menyatakan Majelis berpendapat bahwa Perlawanan yang diajukan oleh Pembanding/Pelawan tersebut telah menyangkut materi pokok perkara sehingga tidak dapat diperiksa lagi dalam perkara perlawanan ini, oleh karenanya perlawanan Pembanding/Pelawan dinyatakan di Tolak, maka sangat berdasar hukum bagi Majels Hakim Banding untuk menolak seluruh dalil-dalil Pembanding/Pelawan ;-----
- Bahwa berdasarkan bukti surat T-1 s/d T-8 merupakan putusan terhadap Objek Sengketa merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, dimana dalil-dalil Pembanding/Pelawan telah menyangkut pembuktian terhadap putusan yang telah

Hal 9 dari 11 Halaman Putusan No.99/PDT/2012/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap dan adanya larangan bahwa putusan dimaksud tidak boleh didiskusikan apalagi Menilainya (Membatalkan) karena masalah tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Agung R.I. sebagai Lembaga Tertinggi Badan Peradilan, sebagaimana diatur dalam SEMA RI No. 4 Tahun 2002 jo Pasal 30 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa, mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 242/PDT/PLW/ 2010/PN.JKT.UT., tanggal 9 Agustus 2011, dan telah pula membaca serta memperhatikan Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Pihak berpendapat sebagaimana dipertimbangkan berikut ini :-----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Pelawan yang pokok-pokoknya seperti telah dikutip diatas, ternyata tidak memuat hal-hal yang baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang sudah dikemukakan dalam pemeriksaan persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang kesemuanya telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 242/PDT/PLW/2010/PN.JKT.UT., tanggal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2011 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan tetap berada dipihak yang kalah maka ia dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan ;-----


Mengingat dan memperhatikan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 242/PDT/PLW/2010/PN.JKT.UT., tanggal 9 Agustus 2011 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Senin** tanggal **30 April 2012** oleh Kami : **H. MUCHTAR RITONGA, SH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD SOBARI, SH.**, dan **NASARUDIN TAPPO, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. 136/Pen/2012/99/ PDT/2012/PT.DKI., tertanggal 11 April 2012 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini

Hal 11 dari 11 Halaman Putusan No.99/PDT/2012/PT.DKI





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **HAIVA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ACHMAD SOBARI, SH.

H. MUCHTAR RITONGA, SH.

NASARUDIN TAPPO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

HAIVA,SH

Perincian biaya banding :

1. Meterai	: Rp. 6.000.-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	: <u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 150.000,- =====



—

Hal 13 dari 11 Halaman Putusan No.99/PDT/2012/PT.DKI

